



PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Istbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan VI RT.18 Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai , "**Pemohon I**";

dan

PEMOHON II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Lingkungan VI RT.18 RW. Kelurahan Pinokalan, Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung; sebagai , "**Pemohon II**".

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 03 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan register perkara Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA Bitg tanggal 10 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir .

Pen. No 0011/Pdt.P/2017/PA Bitg

Hal. 1 dari 5 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Imam Zainuddin karena Pemohon II adalah seorang muallaf, dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Kamil Liputo dan Harfin Djailolo dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat (tunai);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang bernama AK I berumur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir dengan alasan Pemohon tidak memiliki biaya untuk mengurus pernikahan, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Mei 2013;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu dan telah mendapatkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor W.18-A5/259/HK.05/4/2017, tanggal 3 April 2017;

Pen. No 0011/Pdt.P/2017/PA Bitg

Hal. 2 dari 5 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I Pakaya) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 2013 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Madidir;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Atau,

Subsider;

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian majelis memberikan penjelasan secukupnya kepada Para Pemohon mengenai istbat nikah yang diajukannya ;

Bahwa pada sidang tersebut dibacakanlah permohonan Pemohon yang mana pada dalil posita angka 6 (enam) ada perubahan selebihnya tetap di pertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti akan tetapi Para Pemohon tidak pernah lagi hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 22

Pen. No 0011/Pdt.P/2017/PA Bitg

Hal. 3 dari 5 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud pokok permohonan Para Pemohon adalah agar pernikahannya dapat diisbatkan karena pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang berwenang, dan Para Pemohon bermaksud mengurus Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti karena pada sidang yang telah ditentukan Para Pemohon tidak pernah datang lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa kaidah fikih menentukan bahwa : *bagi seseorang yang mendalilkan sesuatu sementara dia tidak dapat membuktikan dalilnya maka permohonannya ditolak* dan dikuatkan pula ketentuan Pasal 283 R.Bg yang berbunyi *barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu;*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Para Pemohon seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dibebaskan dari biaya perkara berdasarkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor W.18-A5/259/HK.05/4/2017, tanggal 3 April 2017, maka seluruh biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dibebankan kepada negara.

Pen. No 0011/Pdt.P/2017/PA Bitg

Hal. 4 dari 5 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini di jatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 *Ramadhan* 1438 Hijriyah. oleh **Asmawati Sarib, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI., M.H** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E. Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Mejlis dan Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Vitri Feybiyanti Samiun, S.H** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Para Pemohon ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mawir, S.HI., M.H

Asmawati Sarib, S.Ag

Panitera Pengganti

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E. Sy

Vitri Feybiyanti Samiun, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 60.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 196.000,-
===== (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) =====	

Pen. No 0011/Pdt.P/2017/PA Bitg

Hal. 5 dari 5 hal